

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Minat**

##### **1. Pengertian Minat**

Minat adalah suatu kekuatan atau dorongan yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang situasi atau aktivitas tertentu. Menurut para Ahli bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan adanya pengertian subjek terhadap objek yang menjadi sasaran karena objek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang sehingga cenderung kepada objek tersebut.<sup>1</sup>

Minat juga merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan

---

<sup>1</sup> Sutrisno, *Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar TIK Materi Topologi Jaringan dengan Media Pembelajaran*, (Malang: Cetakan Pertama, 2021), h. 10.

suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukai atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan (Pramono, 2012:136).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menurut Taufani 2008 dalam (<http://Kamriantiramli.Wordpres.com>) ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat yaitu:<sup>2</sup>

- a. Faktor Dorongan (individu) adalah dorongan yang menguatkan atau membangkit diri untuk melakukan kegiatan atau keinginan yang prositif untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Faktor Motivasi Sosial adalah yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain, atau untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial.

---

<sup>2</sup> Taufani. 2008, <http://kamriantiamli.Wordpress.Com>. Diakses pada tanggal 10 Januari

c. Faktor Emosional adalah minat yang mempunyai hubungan erat terkait emosi seseorang, karena jika seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas atau keinginan tersebut maka seseorang tersebut akan merasa gembira, dan akan memperkuat terhadap aktivitas minat tersebut. Jika sebaliknya seseorang mengalami suatu kegagalan, maka akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi digolongkan menjadi dua yaitu, factor internal dan factor eksternal.

a. Faktor Internal adalah faktor yang ada dalam individu yang terkait dengan minat seseorang, faktor internal meliputi

i. Aspek Psikologis terdiri dari:

- Intelegasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan minat seseorang.
- Perhatian untuk menjamin hasil belajar atau minat yang baik, maka harus diperhatikan. Perhatian adalah keaktifan

jiwa yang dipertingi, jiwa semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda, hal, atau sekumpulan objek).<sup>3</sup>

- Minat adalah besarnya pengaruh terhadap belajar atau suatu keinginan, karena bila bahan minat yang tidak disukai minat sendiri maka tidak akan sungguh-sungguh.
- Bakat merupakan kemampuan atau keahlian potensial seseorang untuk mencapai keberhasilan.
- Motivasi sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku kearah suatu tujuan tertentu.

---

<sup>3</sup> Widia Hapnita, Rijal Abdullah, Yuwalitas Gusmareta, Fahmi Rizal, Faktor Internal dan Eksternal yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Dengan Menggambar Perangat Lunak, *Jurnal Cived Jurusan Teknik Sipil*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2018) Universitas Negeri Padang. h. 2176.

- Kesiapan sangat perlu diperhatikan, karena jika sudah mempunyai kesiapan belajar atau suatu minat tersebut maka hasilnya akan baik.
- b. Faktor Eksternal adalah segala faktor dari luar diri individu. Adapun factor eksternal meliputi:
- i. Faktor Keluarga

Peranan keluarga sangat penting dalam berkeluarga seseorang dapat membina kebiasaan, cara berfikir, sikap dan cita-cita yang mendasari keperibadian.
  - ii. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan atau tempat tinggal sangat penting untuk menumbuhkan minat seseorang sebagaimana lingkungan pergaulannya. Bahkan teman bermain/ sepergaulan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menanam benih minat atau cita-cita.

### iii. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap minat seseorang dalam mencapai suatu tujuan atau keinginannya.

### 3. Indikator Minat

Menurut Ferdinand (2014), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.

---

<sup>4</sup> Arun Wahyuni Purbohastuti, Asmi Ayuning Hidayah, "Meningkatkan Minat Beli Produk Shoope Melalui Celebrity Endorser; Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 04, No. 01 (Juni), 2020) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 39.

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut (Ferdinan, 2014:129).

## B. Konsep Pengetahuan

### 1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari keinginan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Menurut etimologi, pengetahuan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *knowledge*. Sedangkan menurut terminologi, Sidi Gazalba menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang kita ketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan hasil tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, pandai dan mengerti. Pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran.<sup>5</sup>

Istilah pengetahuan adalah yang digunakan seseorang untuk mengatakan jika mengenal tentang

---

<sup>5</sup>Sidi Gazalba, *Sistematika filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.

sesuatu. Dalam hal ini, suatu hal yang menjadi pengetahuannya terdiri dari unsur yang mengetahui, hal yang ingin diketahui, dan kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Artinya pengetahuan adalah selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya.

Dapat didefinisikan pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi berbagai fakta lingkungannya.

Maka ilmu pengetahuan secara termonologi menurut ansori (2002:47-49) terdapat beberapa pendapat ahli diantaranya.<sup>6</sup>

- a. Ralph Ross dan Ernest Van Den Haag menulis: “ilmu adalah yang empiris, yang rasional, yang umum dan bertimbun-bersusun; dan keempat-empatnya serentak”.

---

<sup>6</sup> Izzatur Rusuli dan Zakiul Fuady M. Daud, “Ilmu Pengetahuan Dari John Locke Ke Al-Attas”, *Junal Pencerahan*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2015) Stain Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, h. 13.

- b. Karl Pearson (1857-1936) merumuskan: “ilmu pengetahuan adalah lukisan atau keterangan yang lengkap dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana atau sedikit memungkinkan.
- c. Prof. Dr. Ashley Montagu, guru besar antropologi di Rutgers University menyimpulkan: ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu system yang berasal dari pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dipelajari”.
- d. Driver dan Bel, pakar konstruktivis, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya kumpulan hukum atau daftar fakta. Ilmu pengetahuan, terutama sains, adalah ciptaan pikiran manusia dengan semua gagasan dan konsepnya yang ditemukan secara bebas (Suparno, 1977: 17).
- e. Menurut Endang Saefuddin Anshori (1987: 50) ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang

disusun dalam satu system mengenai kenyataan, struktur, bagian-bagian dan hukum-hukum tentang hal-ihwal yang diselidiki (alam, manusia, dan agama) sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran yang dibantu penginderaan yang kebenarannya di uji secara empiris, riset dan eksperimen.

Dari definisi yang diperoleh ilmu pengetahuan tentang sistematis, objektif, rasional, general, reliable dan komunitas. Sistematis mengandung makna pengetahuan yang disusun berurutan yang memiliki fakta penting. Objektif menjelaskan apa adanya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Rasional bermakna bersumber pada pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Kualitas ilmu pengetahuan dapat merangkum keseluruhan fenomena yang bersifat umum. Realiabel bermakna dapat diperiksa kebenarannya, diselidiki kembali atau diuji ulang oleh anggota dari masyarakat ilmuwan. Komunitas

dapat diterima secara umum, setelah diuji kebenarannya oleh ilmuwan (Ge, 2000: 148-150).

Objek dalam ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu: objek material dan formal. Objek material adalah objek yang dihasilkan oleh pemikiran atau penelitian sedangkan objek formal adalah manusia ditinjau dari persetuhan panca indera terhadap objek tersebut.<sup>7</sup>

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses mendengar, melihat, merasakan dan berfikir yang menjadi dasar manusia bersikap dan bertindak. Partanto Pius dalam Kamus Bahasa Indonesia (2001) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Izzatur Rusuli dan Zakiul Fuady M. Daud, "Ilmu Pengetahuan Dari John Locke Ke Al-Attas", *Junal Pencerahan*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2015) Stain Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, h. 14.

<sup>8</sup> Cah Arselo on Thursday "Pengertian Ilmu Pengetahuan Menurut KBBI" <http://antarberita.blogspot.com/2014/01/pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-kbbi>.html artikel diakses 3 November 2021 12:30 WIB.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan (Notoatmodjo 2007) yaitu:<sup>9</sup>

## 2. Tingkat Pengetahuan

### a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi atau memori yang telah dipelajari sebelumnya.

### b. Memahami (*comprehension*)

Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui.

### c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari sesuai kondisi dan situasi yang real (kenyataan).

### d. Analisis (*analysis*)

---

<sup>9</sup> Ragil Retnaningsih, “Hubungan Pengetahuan dan Sikap tentang Alat Pelindung Telinga dengan Penggunaannya”, *Jurnal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2016) Universitas Darussalam Gontor, h.69.

Analisis adalah kemampuan menjabarkan materi suatu objek kedalam komponen tetapi masih dalam struktur organisasi dan mempunyai kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasi sebelumnya (merencanakan)

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi yang berkaitan dengan kemampuan penilaian terhadap materi atau objek, penilaian ini didasarkan menggunakan kriteria yang telah ada.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Tom Duncan dalam bukunya “IMC Using Advertising & Promotion to Build Brands” sebagaimana dikutip oleh Idris Said Husein Duha bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, dalam kaitannya

dengan pengetahuan nasabah dapat dibagi ke dalam beberapa indikator yaitu:<sup>10</sup>

### 1. Pengetahuan Produk

Pengetahuan produk adalah kumpulan dari beberapa macam informasi mengenai produk. Konsumen perlu mengetahui tentang karakteristik suatu produk, apabila konsumen kurang mengetahui informasi tentang karakteristik suatu produk bisa salah mengambil

### 2. Pengetahuan pembelian

Pengetahuan pembelian mencakup berbagai macam informasi yang dimiliki nasabah yang berhubungan dengan perolehan produk. Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi yang berkenaan dengan keputusan tentang dimana produk

---

<sup>10</sup> Idris Said Husein Duha , “Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Asuransi Syariah Jasindo Takaful (Studi Kasus Pada PT Jasa Asuransi Indonesia Pematang Siantar)”, *skripsi program studi Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, <http://repository.uinsu.ac.id/6047/1/pdf.pdf>, h. 29-30, diakses pada 5 Juni 2022, pukul 19.27 WIB.

tersebut harus dibeli dan kapan pembelian harus terjadi. Masalah yang mendasar nasabah selama pengambilan keputusan adalah tempat pembelian suatu produk. Banyak produk diperoleh melalui saluran berbeda. Pengetahuan pembelian mencakup informasi yang dimiliki nasabah mengenai lokasi produk, selanjutnya konsumen harus mengetahui kapan harus membeli produk tersebut. Pengetahuan mengenai lokasi serta waktu pembelian ini dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam pembelian suatu produk. keputusan membeli. Konsumen memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda.

3. Pengetahuan pemakai mencakup informasi yang tersedia dalam ingatan konsumen mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan serta hal-hal yang diperlukan untuk memanfaatkan produk tersebut. Pengetahuan pemakai ini penting bagi nasabah. Hal ini dikarenakan kemungkinan pembelian oleh seorang nasabah akan

sangat kecil jika tidak memiliki informasi yang cukup mengenai manfaat produk yang akan dibeli.

### C. Asuransi Syariah

#### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah sistem bisnis yang memberikan jaminan perlindungan finansial bagi nasabah atau peserta yang berupa penggantian finansial atas kerugian yang dideritanya. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>11</sup> Pada prinsipnya asuransi adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari resiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain.

Kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “assurantie” dalam hukum Belanda disebut *Verzeking*

---

<sup>11</sup> Abbas Salim, *Asuransi Manajemen Risik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)h.64

artinya pertanggung. Kemudian timbul istilah *greassureerde* yang berarti tertanggung. Dalam Bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.

Menurut pasal 1 UUD no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan kehilangan. Hukum pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan.<sup>12</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2001 dalam fatwa DSN no. 21/DSN-MUI/X/2001

---

<sup>12</sup> Muhammad Tho'in dan Anik, "Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01 (Maret 2015) STIE-AAS Surakarta, h. 2.

ketentuan mengenai asuransi syariah bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamum*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi jika terjadinya resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah "*ta'awun*" yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah jika terjadinya resiko.

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dana tabungan dana *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah dan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim. Sedangkan dana *tabarru'* adalah dana

yang diberikan dan diihklaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*). Berdasarkan pengertian diatas amaka asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta. Syariah berasal dari ketentuan didalam Al-qur'an surah al-Maidah ayat 2 yang artinya: "tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksananya".

Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 menyatakan bahwa: Usaha asuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidup peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang di atur dalam, perjanjian,

yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>13</sup>

Asuransi syariah disebut dengan nama *takaful* secara etimologi yaitu menanggung, sedangkan dalam pengertian *mua'malah* saling memikul resiko satu dengan yang lain. Hal itu dikenal dengan sistem *sharing of risk*. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syariah ini didasarkan atas azas yaitu saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru* atau dana *ibdah*, sumbangan, dan derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Pengertian *takaful* dalam *mua'malah* didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, serta saling melindungi.

## 2. Akad Asuransi Syariah

Asuransi syariah dijalankan berdasarkan tiga jenis akad, yaitu:

- a. Akad Tabarru atau hibah yaitu akad peserta dengan perusahaan untuk pengelolaan risiko. Akad ini peserta

---

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 (Jakarta, Undang undang Republik Indonesia, 2014).

untuk menanggung bersama risiko diantara peserta atas dasar tolong menolong dan saling melindungi.

b. Akad Wakalah Bil Ujah

Akad peserta dengan perusahaan mengatur bagi hasil investasi yang dikumpulkan dalam dana tabarru'

c. Akad Mudharabah

Akad ini tidak boleh mengandung gharar maisir dan riba, serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip atau pedoman asuransi syariah yang melandasi Asuransi syariah sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid menjadi prinsip dasar utama dari setiap bentuk pedoman yang mengandung syari'ah Islam. Dalam berasuransi harus diperhatikan bagaimana menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun dalam nilai ketuhanan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Tho'in, dan Anik, "Aspek-Aspek dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01 (Maret 2015) STIE-AAS Surakarta, h. 11.

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua berasuransi harus adil, makna adil disini ialah upaya menempatkan hak dan kewajiban diantara peserta (anggota) dan perusahaan asuransi.

c. Tolong menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar asuransi syariah yang ketiga yaitu tolong menolong dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari semangat dalam tolong menolong (*ta'awun*) antar peserta.

Dalam Al-qur'an Allah telah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Yang artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksanya.*

d. Kerja sama (*Cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang ada dalam literatur ekomi islam kerja sama dalam

bisnis asuransi dapat terwujud melalui bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu peserta dan perusahaan asuransi. Akad yang dipakai dalam bisnis asuransi memakai konsep mudharabah atau musyarakah.

e. Amanah (*trustworthy/al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) melalui penyajian laporan keuangan dengan benar berkaitan dengan pembayaran iuran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

f. Kerelaan (*Al-ridha*)

Prinsip kerelaan dalam ekonomika islami berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Yang artinya: Dengan suka sama-suka di antara k/amu.*

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad

(transaksi) tidak ada paksaan antara pihak-pihak bertransaksi.

g. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak benar. Al-Quran melarang penganiyaan diri dengan cara yang tidak benar. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Riba artinya tambahan (*ziyadah*) atau penetapan Bunga yang melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian.

h. Larangan Maysir (*Judi*)

Allah SWT telah menegaskan keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (*judi*). Maysir dalam pengertian berasuransi yaitu adanya salah satu pihak untung namun pihak lain mengalami kerugian. Dan ini menampakkan apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya dibulan ketiga yang bersangkutan

tidak menerima kembali uang yang telah dibayarkan, juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi hasil dari ketetapan.

i. Larangan gharar (*ketidakpastian*)

Gharar yang artinya ketidakjelasan atau ketidakpastian, dalam bertransaksi asuransi syariah telah diharamkan adanya transaksi gharar yang bertujuan menguntungkan.

4. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan Asuransi syariah diantaranya yaitu:<sup>15</sup>

- a. Meringankan resiko yang dihadapi peserta atau tertanggung dengan mengambil ahli resiko yang dihadapi.
- b. Menciptakan rasa ketentraman dana aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha lebih besar.

---

<sup>15</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Persepektif Maqasi Asy-syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016) h. 104.

- c. Sharing risk pada praktiknya, penanggung menanggungkan lagi resiko yang diambil alih kepada suatu akad pertanggungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan besarnya resiko yang akan dihadapi jika terjadinya kerugian, yang awalnya diderita sendiri dapat dibagi dengan perusahaan asuransi yang lain.

#### 5. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi ialah:<sup>16</sup>

- a. Memberikan perlindungan atas kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga.
- b. Premi yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi sangat berharga karena dapat diklaim sebagai investasi masa depan.
- c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
- d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan  
Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Cet Pertama, 2019), h. 50

## 6. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar hukum asuransi syariah mengambil sumber dari Al-qur'an, sunah Rssul, Hadist, dan sesuai ajaran Islam.<sup>17</sup>

### a. Al-qu'an

Al-qur'an tidak menegaskan ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi, akan tetapi Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, dan melakukan proteksi kerugian dimasa yang akan datang.

➤ Dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Yang artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong*

---

<sup>17</sup> Muhammad Tho'in, dan Anik, "Aspek-Aspek dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01 (Maret 2015) STIE-AAS Surakarta, h. 4.

*menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya manusia harus saling tolong menolong, dalam berbisnis asuransi, nilai ini terdapat ditujukan prinsip asuransi yaitu kerelaan anggota peserta, perusahaan asuransi menyisihkan dananya untuk digunakan sebagai dana tabarru'. Dan tabarru ini difungsikan untuk menolong peserta jika terjadi musibah.

b. Hadist

Hadist ini yang mendukung prinsip muamalah untuk diterapkan didalam asuransi syariah, yang artinya “barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT, akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat”. (HR. Muslim)

Hadist ini menjelaskan tentang manusia harus saling tolong menolong. Hadist ini terdapat pada prinsip asuransi yaitu kerelaan anggota peserta. Perusahaan asuransi menyisihkan dananya untuk pesertanya jika mengalami musibah yang tak terduga.

#### 7. Sejarah Asuransi Syariah

Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994, yang pertama beridiri pada tanggal 5 Mei 1994 yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak dibidang asuransi Jiwa Syariah, dan PT Asuransi Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang Asuransi Umum.

Sejarah asuransi syariah di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah asuransi didunia. Konsep asuransi syariah berasal dari Bahasa Arab yaitu Al-Aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW. *Al-Aql* adalah denda, sedangkan *Al-Aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem Aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial yang tuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah yang

merupakan konstitusi pertama didunia setelah Nabi hijrah ke Madinah, Yang berbunyi melakukan pertanggungansan bersama dan akan saling bekerja sama.

Pada tahun 2020 banyak muslim yang memulai usaha mengumpulkan dana menggunakan system *takaful*, yaitu system untuk saling tolong menolong dalam bidang ekonomi. Indonesia memiliki perusahaan asuransi ditahun 1994 yaitu perusahaan asuransi takaful umum dan asuransi keluarga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Syarikat Takaful Indonesia. Pendirian ini merupakan hasil rekomendasi dan upaya awal yang dilakukan oleh tim TEPATI (Tim pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh ICMI, BMI, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan RI.<sup>18</sup>

Perkembangan selanjutnya perubahan dari pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang awalnya menggunakan sistem ekonomi sosial berubah menjadi

---

<sup>18</sup> Ai Nur Bayinah, Ddk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 8.

sistem ekonomi liberal. Dengan ini sudah jelas bahwa manfaat asuransi dapat dinikmati dan dirasakan seluruh manusia.

#### D. Asuransi Syariah Pendidikan

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah Pendidikan

Secara umum, pengertian asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan proteksi terhadap kebutuhan biaya pendidikan anak. Dengan kata lain, jika telah terdaftar pada asuransi jenis ini maka orang tua telah menjamin berbagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan nantinya. Keuntungan dari memiliki asuransi pendidikan adalah menjadi solusi, saat orang tua menderita kesulitan finansial.

Asuransi Syariah pendidikan adalah asuransi jiwa yang pelayanannya terhadap pendidikan anak dimasa yang akan datang, yang memberikan nilai pengembalian uang tunai atas setoran premi pada waktu yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan penanggung.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Made Putri Ariasih, Dkk, "Penentuan Cadangan Premi untuk Asuransi Pendidikan", *Jurnal Matematika*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2015) Universitas Udayana, h. 14.

Asuransi syariah pendidikan memberikan manfaat perlindungan jiwa investasi terhadap pemegang polis asuransi pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan asuransi syariah pendidikan adalah yang memberikan proteksi biaya kebutuhan pendidikan anak, jika sianak telah terdaftar pada asuransi pendidikan maka orang tua telah menjamin baiaya pendidikan anak dimasa yang akan datang.

## 2. Jenis Asuransi Syariah Pendidikan

Ada dua jenis asuransi pendidikan yaitu.<sup>20</sup>

- a. Asuransi dwiguna (*endowment*) ialah asuransi yang memberikan perlindungan serta terdapat tabungan didalamnya. Asuransi pendidikan dwiguna memberikan perlindungan berupa uang pertanggungan apabila tertanggung sudah tidak bisa mencari nafkah (meninggal, sakit) untuk biaya pendidikan sang anak dimasa yang akan datang.

---

<sup>20</sup> Sukri Nasution, "Pelaksanaan Asuransi Pendidikan dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Literasiologi*, Vol. 3, No 3 (Januari-Juni 2020) STAI Ma'arif Jambi, h. 103.

b. Asuransi Pendidikan *Unitlink* adalah Asuransi yang terdapat unsur investasi didalamnya. Dan asuransi pendidikan unitlink sama dengan asuransi dwiguna yaitu untuk memberi perlindungan. Investasi disini tidak jamin bisa lebih besar dan kecil, bila hasil investasi kurang baik maka uang investasinya bisa saja tidak sesuai perencanaan pendidikan yang kita inginkan, dan terdapat biaya yang mengurangi investasi yang ada didalam asuransi unitlink.

### 3. Manfaat Asuransi Syariah Pendidikan

Terdapat beberapa manfaat yang diberikan kepada anggota peserta asuransi pendidikan, salah satunya adalah anggota peserta terjamin pendidikan dimasa yang akan datang dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu asuransi pendidikan anak sangat penting untuk masa yang akan datang, untuk meraih cita-cita sang anak.

Menurut Suparwanto manfaat asuransi pendidikan meliputi:<sup>21</sup>

- a. Jika tertanggung hidup atau meninggal dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau yang ditunjuk dibayarkan dan kelangsungan belajar.
- b. Pada waktu masa asuransi berakhir kepada yang ditunjuk masih diberikan dana pembayaran beasiswa secara sekaligus atau berkala.
- c. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka kepada yang ditunjuk dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal, polis menjadi bebas premi.
- d. Jika anak yang ditunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi atau dalam masa pembayaran dana beasiswa secara berkala, dapat ditunjuk penggantinya (anak lain) untuk menerima dana beasiswa secara berkala yang belum diberikan sesuai jadwal yang

---

<sup>21</sup> Agus Puji Susanto, *hubungan antara persepsi tentang asuransi pendidikan tingkat pendidikan tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan terhadap minat mengikutiasuransi pendidikan*, (skripsi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Sanata Dharma, 2007) h.27.

berlaku berdasarkan umur anak yang ditujuk yang meninggal dunia.

#### **4. Perbedaan Asuransi Pendidikan Dan Tabungan**

##### **Pendidikan**

Banyak yang menilai bahwa asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan adalah hal yang sama. Sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang signifikan yang dapat dilihat dari karakteristik dan juga tingkat risikonya.

##### **a. Asuransi Pendidikan**

Hasil dana yang dikumpulkan dapat lebih besar jika dibandingkan dengan tabungan pendidikan. Karena dana yang dibayar nasabah, akan dikelola ke berbagai bentuk investasi dan investasi tersebut bersifat jangka panjang karena untuk dapat merasakannya harus melewati lima tahun pertama. Biaya relative besar dan

resiko juga lebih besar daripada tabungan pendidikan.<sup>22</sup>

b. Tabungan Pendidikan

Secara umum, bunga lebih kecil sekitar 3 hingga 6 persen. Dengan begitu lebih cocok menyimpan dana dalam jangka waktu yang pendek, antara dua hingga lima tahun saja kemudian nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang mirip dengan tabungan lainnya.<sup>23</sup>

E. Peneliti yang Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Irnawati fauziyah (2021)	Pengaruh tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah (studi kasus para	Variabel terikat pemahaman dan bersifat kuantitatif	Penelitian ini berfokus terhadap tingkat pemahaman nelayan terhadap

<sup>22</sup> Pricilla Natalia Budiman, *Perbandingan Asuransi dan Tabungan Pendidikan*, (jurnal fakultas teknologi informasi dan sains, universitas parahyangan, 2012) h.2.

<sup>23</sup> Pricilla Natalia Budiman, *Perbandingan Asuransi dan Tabungan Pendidikan*, (jurnal fakultas teknologi informasi dan sains, universitas parahyangan, 2012) h.2.

		nelayan desa teluk, kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang		asuransi syariah di desa teluk kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang
2	Rizki zayusman, Muhammad haris riyadi (2019)	Pengaruh pemahaman dan peran agen terhadap minat nasabah memilih asuransi takaful keluarga banda aceh.	Variabel terikat pemahaman dan bersifat kuantitatif	Pada penelitian ini berfokus terhadap minat nasabah memilih asuransi takaful banda aceh
3	Rossa Faramit (2018)	Analisis Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Menggunakan	Variabel terikat pemahaman dan bersifat kuantitatif	Pada peneliian Rossa objek penelitiannya masyarakat di Kota Jambi, sedangkan pada

		Asuransi Dana Pendidikan Berbasis Syariah Di Kota Jambi		penelitian ini objek penelitiannya masyarakat di Desa Mogana.
4	Erma Mega Cahyaningsih	Analisis Faktor Yang Memiliki Pengaruh Paling Kecil Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Asuransi Pendidikan Anak	Variabel terikat pemahaman dan bersifat kuantitatif	Pada penelitian Erma Cahyaningsih variabel X terdapat promosi sedangkan dalam penelitian ini terdapat variabel X pengetahuan

#### F. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui

penelitian.<sup>24</sup> Adapun hipotesa dalam penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pendidikan di Desa Mogana Kecamatan Banjar.

---

<sup>24</sup> id.wikipedia.org diakses pada 08 September 2021 pukul 16:00

